



P U T U S A N
Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : RZ MG AS RZ B AK;
2. Tempat lahir : Keban Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Sentiong Kel. Banyu Mas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr M. Gunawan. SH, Sdr. Bahrul Fuady. SH. MH, dan Sdr Khristian Lesmana. SH Penasihat Hukum, berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Tunggal Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 02 Mei 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RZ MG AS RZ B AK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5**

KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak RZ MG AS RZ B AK** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan potong tahanan di LPKA Bengkulu dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
 - 1(satu) Bilah besi berbentuk liter T yang salah satu sisi dibalut dengan karet ban warna hitam.Dipergunakan pada perkara HZAlas Yuza Bin firmansyah.
4. Menetapkan agar Anak RZ MG AS RZ B AK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak meminta kepada Hakim Anak berkenan memutuskan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak dengan pertimbangan Anak belum pernah dihukum, Anak bersikap sopan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Anak RZ MG AS RZ B AK bersama-sama dengan Anak saksi HZ AS B FMH dan sdr. Frengki (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang anak saksi HZ bersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama sdr. FRENGKI, kemudian sdr FRENGKI mengatakan kepada Anak “ ADO LOKAK MOTOR “ dan Anak menjawab” DIMANO ? “ dan di jawab oleh sdr FRENGKI “ DI GANG DEKAT SITU “ selanjutnya Anak jawab “ PAKAI APO NGAMBIKNYO “ selanjutnya sdr FRENGKI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Leter “ T” dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan “ IKO KUNCI T “ selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan sdr FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anak langsung bertanya kepada sdr FRENGKI “ CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? “ dan di jawab oleh sdr FRENGKI “ SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN “ dan Anak menjawab “ IYO” selanjutnya sdr FRENGKI mengatakan “ KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO “ . Selanjutnya Anak, Anak Saksi Yuza bersama dengan sdr. Frengki langsung pergi dengan berjalan kaki mencari sepeda motor yang akan dicuri. Ketika berada di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru yang sedang terparkir di depan rumah saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) , selanjutnya sdr FRENGKI langsung berdiri di depan gang sambil memantau situasi di sekitar gang, sedangkan Anak dan Anak saksi HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan. Setelah berada di dekat sepeda motor Anak Saksi HZ bertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran mereka. Pada saat situasi aman Anak saksi HZ langsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter “ T “ yang memang sudah di siapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang telah berhasil diambil dengan posisi Anak yang mengendarai sepeda motor, Anak saksi HZ berada di goncengan tengah sedangkan sdr FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos sdr FRENGKI yang terletak di Kel. Talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Anak dan Anak Saksi HZ sedangkan sdr FRENGKI berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Anak Bersama dengan Anak saksi HZ dan sdr. sdr. FRENGKI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi HZ dan sdr. sdr. FRENGKI telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) dan mengakibatkan saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Anak RZ MG AS RZ B AK bersama-sama dengan Anak saksi HZ AS B FMH dan sdr. Frengki (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang anak saksi HZbersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama sdr. FRENGKI, kemudian sdr FRENGKI mengatakan kepada Anak " ADO LOKAK MOTOR " dan Anak menjawab" DIMANO ? " dan di jawab oleh sdr FRENGKI " DI GANG DEKAT SITU " selanjutnya Anak jawab " PAKAI APO NGAMBIKNYO " selanjutnya sdr FRENGKI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Leter " T" dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan " IKO KUNCI T " selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan sdr FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anak langsung bertanya kepada sdr FRENGKI " CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? " dan di jawab oleh sdr FRENGKI " SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN " dan Anak menjawab " IYO" selanjutnya sdr FRENGKI mengatakan " KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO " . Selanjutnya Anak, Anak Saksi Yuza bersama dengan sdr. Frengki langsung pergi dengan berjalan kaki mencari sepeda motor yang akan dicuri. Ketika berada di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru yang sedang terparkir di depan rumah saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) , selanjutnya sdr FRENGKI langsung berdiri di depan gang sambil memantau situasi di sekitar gang, sedangkan Anak dan Anak saksi HZlangsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan. Setelah berada di dekat sepeda motor Anak Saksi HZbertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran mereka. Pada saat situasi aman Anak saksi HZlangsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter " T " yang memang sudah di siapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang telah berhasil diambil dengan posisi Anak yang mengendarai sepeda motor, Anak saksi HZberada di goncengan tengah sedangkan sdr FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos sdr FRENGKI yang terletak di Kel. Talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Anak dan Anak Saksi HZsedangkan sdr FRENGKI berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak Bersama dengan Anak saksi HZdan sdr. sdr. FRENGKI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Anak Bersama dengan Anak saksi HZdan sdr. sdr. FRENGKI telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) dan mengakibatkan saksi korban Kopli als Kop Bin Sainur (alm) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 21.00 wib, di Halaman rumah saksi di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1(satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit warna Hitam Biru;
 - Bahwa Anak tidak ada ijin kepada saksi mengambil barang sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tahun 2004;
- Bahwa saksi lupa nomor polisi sepeda motor saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor merk honda supra Fit warna hitam biru No. Pol BD 4591 KN noka : MH1HB211X4K405464 merupakan milik saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada sama saksi, dan tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar sepeda motor saksi sudah lama mati pajaknya;
- Bahwa saksi sudah lama tidak membayar pajak awalnya gara-gara saksi mendapat musibah, dan kesulitan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dikarenakan saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar mandi sedang mengambil air untuk dibawa ke kebun saksi karena saksi hendak pergi ke kebun;
- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut saksi letakkan (parkirkan) di bawah rumah saksi tepatnya di halaman rumah di dekat tangga depan rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra Fit milik saksi di dekat tangga halaman depan rumah saksi yang rumah saksi tersebut bertipe rumah panggung kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi sedang berada dikamar mandi untuk mengambil air dikarenakan saksi hendak pergi kekebun untuk menjaga kebun kopi milik saksi namun tidak lama kemudian terdengar teriakan dari depan rumah yang mana suara tersebut berasal dari menantu saksi yaitu Sdr. ANAK dengan berteriak "MALING...MALING" sehingga saksi keluar dari kamar mandi kemudian menanyakan ke mana arah pelaku tersebut dan mencoba untuk mengejar bersama dengan Sdr. ANAK namun tidak ketemu disekitar rumah tersebut sehingga saksi kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada polres rejang lebung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saya alami adalah sejumlah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang pelaku yang telah mengambi sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tidak melihat;
- Bahwa benar sepeda motor saksi sudah dapat;
 - Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi tersebut, tidak ada yang berubah, hanya rusak kunci stangnya;
 - Bahwa saksi melaporkan kepada polisi atas kejadian tersebut malam itu juga, setelah kejadian;
 - Bahwa pada waktu saya di BAP polisi, polisi tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pelaku merusak kunci kontak dari sepeda motor milik saksi dengan cara mengcongkel;
 - Bahwa pada saat kejadian cuaca saat itu sedang cerah dengan situasi sepi dan kondisi yang gelap pada malam hari;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. SUMARNA, 35 TH, Dagang, Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru RT 03 RW 01 Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat barang milik pelaku yang diduga terkait dalam penggunaan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa rumah saksi rumah panggung;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya pada saat saksi parkir telah saksi kunci stang;
 - Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut hingga sepeda motor saksi diambil oleh pelaku sekitar kurang lebih 1(satu) jam;
 - Bahwa pada saat sepeda motor saksi diambil oleh pelaku, ada orang lain yang melihat adalah menantu saksi yang bernama HANAK;
 - Bahwa saksi dan menantu saksi sempat mengejar tetapi tidak dapat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor merk honda supra Fit warna hitam biru No. Pol BD 4591 KN noka : MH1HB211X4K405464 merupakan milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang telah Anak ambil bersama teman-teman Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) kunci liter "T" merupakan alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HANAK ALS HANAK BIN HASAN (ALM)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 21.00 wib, di Halaman rumah saksi di Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Mertua saya yang bernama Sdr. KOPLI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut 1(Satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit warna Hitam Hitam dengan No Pol BD 4591 KN;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik mertua saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik mertua saksi dikarenakan saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diruang tamu, menonton tv sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan (parkirkan) di bawah rumah mertua saksi tepatnya dihalaman rumah didekat tangga depan rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi pulang dari dagang, dan kembali kerumah mertua saksi, setelah itu saksi langsung pergi keruang tamu dan menonton tv, dan sekitar jam 20.00 wib saksi mendengar suara motor dari luar rumah dan itu adalah mertua

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang pulang dari kebun seperti biasa dan mertua saksi langsung ke belakang rumah, sementara saksi masih menonton tv, Kemudian sekita jam 21.00 wib saksi ada mendengar suara sepeda motor didorong, lantas karena saksi penasaran kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat ke arah bawah tangga dan melihat sepeda motor milik mertua saksi tidak ada lagi, setelah itu saksi berteriak "MALING MALING" dan memberitahu mertua saksi bahwa sepeda motor hilang, kemudian saksi melihat ada 2(dua) orang sedang mendorong sepeda motor milik mertua saksi keluar gang, kemudian saksi mencoba mengejar pelaku namun pelaku langsung kabur bersama sepeda motor milik mertua saksi dan saksi masih melihat pelaku belok ke arah gang lain, dan saat saksi sampai di gang tersebut pelaku bersama sepeda motor milik mertua saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sejumlah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ada 2(dua) orang, tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu saksi di BAP polisi, polisi tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi pada saat itu sedang menonton tv, namun menurut saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor milik mertua saksi, karena berdasarkan cerita dari mertua saksi bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca saat itu sedang cerah dengan situasi sepi dan kondisi yang gelap pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat barang milik pelaku yang diduga terkait dalam penggunaan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa rumah mertua saksi tersebut di dalam gang dan bertipe panggung dimana terdapat tangga untuk naik ke atas rumah;
- Bahwa di depan rumah tidak ada pagarnya, dan disamping kiri kanan rumah mertua saksi hanya berbatasan dengan dinding rumah tetangga;
- Bahwa menurut keterangan mertua saksi (saksi korban) benar sepeda motor tersebut sebelumnya pada saat saksi parkir telah dikunci stang oleh mertua saksi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor yang diparkirkan oleh mertua saksi sekitar kurang lebih 6(enam) meter;
- Bahwa jarak saksi melihat sepeda motor yang didorong oleh 2(dua) orang pelaku tersebut kurang lebih 30(tiga puluh) meter dan saksi melihat dengan jelas karena pada saat itu kondisi terang oleh cahaya lampu rumah sekitaran jalan keluar gang dari rumah mertua saksi
- Bahwa saksi sempat mengejar tetapi tidak dapat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor merk honda supra Fit warna hitam biru No. Pol BD 4591 KN noka : MH1HB211X4K405464 merupakan milik saksi KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor merk honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) yang telah Anak ambil bersama teman-teman Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) kunci liter "T" merupakan alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi anak **HZ ALS YZ B FMH**, memberikan keterangan dibawah sumpah,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Sekitar jam 21.00 Wib Di halaman sebuah rumah di Pasar Atas kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pelakunya adalah anak RZ, anak FENGKI (DPO) dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut karena

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



kami tidak kenal;

- Bahwa anak saksi dan anak pelaku ditangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi berada di kostan sdr. FRENGKI, 20 th, Swasta, alamat di Kel. Talang Rimbo baru, Kec. Curup Tengah. Kab Rejang Lebong;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. Frengki yaitu baru 1(satu) hari saksi kenal dengan laki-laki tersebut pada saat bertemu ketika nongkrong atau berkumpul bersama dengan Anak RZ MH SLtersebut;
- Bahwa barang milik orang lain yang saksi dan anak RZ serta Sdr. Frengki ambil pada saat melakukan pencurian tersebut, berupa 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Sdr. FRENGKI (DPO);
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut setelah dibagi-bagi tugas oleh Sdr. FRENGKI yaitu Sdr. FRENGKI sebagai orang yang mengajak saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Anak RZ yang mengambil 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru, sedangkan saksi membantu mengawasi situasi sekitaran target tindak pidana yang kami lakukan;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah kunci Letter T yang dibalut dengan karet ban warna hitam sepanjang kurang lebih 15(lima belas) cm yang diberikan oleh Sdr. FRENGKI kepada kami pada saat bertemu di los pasar atas, kel. Pelabuhan baru, Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang mana kunci letter T yang dibalut dengan karet ban warna hitam sepanjang 15 (lima belas) cm tersebut kami gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar jam 17.30 wib saksi berjalan ke pasar atas untuk nongkrong berkumpul dengan teman-teman saksi. Sesampainya di los pasar atas, kel. Pelabuhan baru kec. Curup tengah, kab. Rejang lebong saksi bertemu dengan teman-teman saksi sekitar 4 orang termasuk sdr. FRENGKI. Kemudian Sdr. FRENGKI menghampiri saksi dan mengobrol biasa sampailah pada saat Sdr. FRENGKI mengatakan kepada saksi "NDAK DAK KAU KERJOAN, BESAR GAJINYO BISA UNTUK ONGKOS BALIK", dan saksi tanya kepada Sdr. FRENGKI "KERJO APO" dan dijawab Sdr. FRENGKI "NGAMBIK MOTOR, LA SUDAH DIGAMBAR TINGGAL NGERJONYO" dan saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



menjawab "IYO" untuk menyetujui tawaran dari Sdr. FRENGKI tersebut. Kemudian Sdr. FRENGKI mengajak saksi untuk mengambil kunci Letter T ke kostannya di Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah dan kami pun pergi ke kostannya dengan berjalan kaki. Setelah sampai di kostan saksi menunggu di ruang tamu kostan Sdr. FRENGKI sedangkan Sdr. FRENGKI pergi ke kamar mengambil kunci Letter T. setelah itu saksi dan Sdr. FRENGKI pergi kembali ke los pasar atas. Sekitar jam 20.00 wib sesampainya di los pasar atas kami bertemu dengan Anak. Dan pada saat itu saksi mengobrol dengan teman-teman saksi sedangkan Sdr. FRENGKI mengobrol dengan Anak namun saksi tidak mengetahui isi obrolan tersebut karena jarak saksi dan Sdr. FRENGKI sekitar 3 meter. Kemudian Sdr. FRENGKI memanggil saksi "ZA SIKO DULU, KITO BETIGO, IKO KAWAN SIKOK LAGI". Setelah itu kami langsung menuju tempat target di teras halaman rumah korban di sebuah gang di kel. Pasar Atas dimana Sdr. FRENGKI menunggu di depan gang melihat situasi dan saksi mengawasi situasi di dekat sepeda motor milik korban dengan tujuan apabila situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat maka saksi memberitahu Anak untuk mengeksekusi. Sedangkan Sdr. RZ mengeksekusi setelah saksi beritahu bahwa situasi aman maka Sdr. RZ mengambil 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru tersebut dengan cara merusak kunci kontak, kemudian Anak mendorong 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru tersebut ke luar gang, setelah itu Anak menghidupkan 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru, sementara saksi dan Sdr. FRENGKI langsung dibonceng oleh Anak pergi ke kostan Sdr. FRENGKI;

- Bahwa tujuan saksi dan Anak, Sdr. FRENGKI (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru milik korban tersebut dan setelah 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru yang kami kuasai akan Sdr. FRENGKI jual yang mana uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru tersebut akan dijual kemana, namun yang saksi tahu bahwa Sdr. FRENGKI akan menjual 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Supra FIT warna Hitam Biru milik korban tersebut kepada bosmya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sdr. FRENGKI sekarang ini yang mana pada saat saksi diamankan anggota polisi namun saat itu Sdr. FRENGKI kabur dari kostannya;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi merasa bersalah, saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor merk honda supra Fit warna hitam biru No. Pol BD 4591 KN noka : MH1HB211X4K405464 saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang telah saksi dan Anak ambil bersama teman-teman Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) kunci liter "T" merupakan alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi BAYU PRIYO HANDOKO, SH Bin SUTIMIN yang telah disumpah di dalam Berita Acara pemeriksaan dimana saksi tidak dapat hadir dipersidangan oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana terhadap permohonan tersebut terdakwa tidak berkeberatan untuk dibacakan maka berdasarkan ketentuan 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga No. 1708040307180006 tanggal 03 Juli 2018 yang di tandatangani oleh Ir. Nyanyu Elia Hasanah, M.,Si.NIP.196905071994022001 sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa RZ MS Anak dari Kepala Keluarga Arizal Kuswoyo dan Istri Reni Puspita Sari.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini berusia 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dilahirkan di Keban Agung pada tanggal 20 Desember 2001 dari hasil perkawinan kedua orangtua Anak, bapak bernama Arizal Kuswoyo dan ibu bernama Reni Puspita Sari, Anak adalah anak pertama dari 4(empat) bersaudara dan Bapak Anak bekerja sebagai petani dan Ibu sebagai petani dan anak tinggal di rumah pribadi milik neneknya di Gg. Sentiong Kel. Banyu Mas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Anak pernah sekolah sampai kelas 6(enam) di SD Negeri;
- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehingga Anak dihadirkan dipersidangan ini karena Anak telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Kel. talang rimbo baru kec.Curup tengah Kab. Rejang Lebong, di kost-an Sdr. Frengki Anak telah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa selain Anak ada yang ikut di amankan oleh anggota kepolisian, yakni Sdr. HZBIN FIRMANSYAH;
- Bahwa benar Anak HZBN FMH adalah teman Anak;
- Bahwa barang yang telah anak ambil bersama teman anak tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556;
- Bahwa selain Anak dan teman Anak Sdr. HZ BN FMH pada saat itu juga ikut teman dari Sdr. HZ BN FMH yang bernama FRENGKI, umur 20 tahun, swasta, alamat Kel. talang rimbo baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, yang mana sebelumnya Anak tidak kenal dengan laki-laki tersebut namun Anak baru kenal dengan Sdr. FRENGKI saat sebelum kami mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di halaman sebuah rumah yang terletak di pasar atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa cara kami mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu kami bertiga berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor di parkirkan oleh pemiliknya, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkirkan Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkirkan, sedangkan Anak dan Sdr. HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor Sdr.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HZbertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami Sdr. HZlangsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut untuk kami miliki dan setelah berhasil kami miliki maka sepeda motor tersebut akan kami jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan kami bagi untuk selanjutnya akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami masing-masing;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang Sdr. HZbersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama FRENGKI, selanjutnya setelah itu kami bertiga berbincang-bincang, namun tidak lama kemudian Sdr. FRENGKI mengatakan kepada Anak " ADO LOKAK MOTOR " dan Anak jawab" DIMANO ? " dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI " DI GANG DEKAT SITU " selanjutnya Anak jawab " PAKAI APO NGAMBIKNYO " selanjutnya Sdr. FRENGKI langsung mengeluarkan satu buah kunci Liter " T " dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan " IKO KUNCI T " selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan Sdr. FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anakk langsung bertanya kepada Sdr. FRENGKI " CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? " dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI " SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN " dan Anak jawab " IYO" selanjutnya Sdr. FRENGKI mengatakan " KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO " dan setelah itu kami bertiga langsung pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkirkan Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkirkan, sedangkan Anak dan Sdr.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor sdr HZ bertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami sdr HZ langsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor, Sdr. HZ berada di goncengan tengah sedangkan Sdr. FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang, dan saat itu kami bertiga langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Sdr. FRENGKI yang terletak di Kel. talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Anak dan Sdr. HZ sedangkan Sdr. FRENGKI berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat mengamankan Anak motor yang telah kami ambil dan kunci "T" yang telah kami gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa dikosan FRENGKI ada Perempuan yang Anak tidak kenal;
- Bahwa FRENGKI tidak ada masuk dikosan tersebut, FRENGKI lari ke arah jalan;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang telah Anak ambil bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) kunci liter "T" merupakan alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor merk honda supra Fit warna hitam biru No. Pol BD 4591 KN noka : MH1HB211X4K405464 Anak tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon hukuman yang seringannya terhadap Anak mengingat Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan sebagai orangtua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
2. 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
3. 1(satu) Bilah besi berbentuk liter T yang salah satu sisi dibalut dengan karet ban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak adalah 17(tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan Kartu Keluarga No. 1708040307180006 tanggal 03 Juli 2018 yang di tandatangani oleh Ir. Nyanyu Elia Hasanah, M.,Si.NIP.196905071994022001 sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa RZ MS Anak dari Kepala Keluarga Arizal Kuswoyo dan Istri Reni Puspita Sari dan lahir di Keban Agung tanggal 20 Desember 2001 dan saat ini umur Anak adalah 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dilahirkan di Keban Agung pada tanggal 20 Desember 2001 dari hasil perkawinan kedua orang tua Anak, bapak bernama Arizal Kuswoyo dan ibu bernama Reni Puspita Sari, Anak adalah anak pertama dari 4(empat) bersaudara dan Bapak Anak bekerja sebagai petani dan Ibu sebagai petani dan anak tinggal di rumah pribadi milik neneknya di Gg. Sentiong Kel. Banyu Mas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Anak pernah sekolah sampai kelas 6(enam) di SD Negeri;
- Bahwa sehingga Anak dihadirkan dipersidangan ini karena Anak telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Kel. talang rimbo baru kec.Curup tengah Kab. Rejang Lebong di kost-an Sdr. Frengki, Anak telah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa selain Anak ada yang ikut di amankan oleh anggota kepolisian, yakni Sdr. HZBIN FIRMANSYAH;
- Bahwa benar Anak HZBN FMHadalah teman Anak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah aAak ambil bersama teman anak tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556;
- Bahwa selain Anak dan teman Anak Sdr. HZBN FMH pada saat itu juga ikut teman dari Sdr. HZBN FMH yang bernama FRENGKI, umur 20 tahun, swasta, alamat Kel. talang rimbo baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, yang mana sebelumnya Anak tidak kenal dengan laki-laki tersebut namun Anak baru kenal dengan Sdr. FRENGKI saat sebelum kami mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di halaman sebuah rumah yang terletak di pasar atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa cara kami mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu kami bertiga berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor di parkir oleh pemiliknya, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkir Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkir, sedangkan Anak dan Sdr. HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor Sdr. HZ bertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami Sdr. HZ langsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut untuk kami miliki dan setelah berhasil kami miliki maka sepeda motor tersebut akan kami jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan kami bagi untuk selanjutnya akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami masing-masing;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang Sdr. HZbersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama FRENGKI, selanjutnya setelah itu kami bertiga berbincang-bincang, namun tidak lama kemudian Sdr. FRENGKI mengatakan kepada Anak “ ADO LOKAK MOTOR “ dan Anak jawab” DIMANO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ DI GANG DEKAT SITU “ selanjutnya Anak jawab “ PAKAI APO NGAMBIKNYO “ selanjutnya Sdr. FRENGKI langsung mengeluarkan satu buah kunci Liter “ T” dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan “ IKO KUNCI T “ selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan Sdr. FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anakk langsung bertanya kepada Sdr. FRENGKI “ CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN “ dan Anak jawab “ IYO” selanjutnya Sdr. FRENGKI mengatakan “ KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO “ dan setelah itu kami bertiga langsung pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkirkan Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkirkan, sedangkan Anak dan Sdr. HZlangsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor sdr HZbertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami sdr HZlangsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter “T” yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor, Sdr. HZberada di goncengan tengah sedangkan Sdr. FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang, dan saat itu kami bertiga langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Sdr. FRENGKI yang terletak di Kel. talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan Anak dan Sdr. HZsedangkan Sdr. FRENGKI berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat mengamankan Anak motor yang telah kami ambil dan kunci "T" yang telah kami gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa dikosan FRENGKI ada Perempuan yang Anak tidak kenal;
- Bahwa FRENGKI tidak ada masuk dikosan tersebut, FRENGKI lari ke arah jalan;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama saksi Anak Sdr. HZ BN FMH dan FRENGKI (DPO), saksi KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 disebut Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa umur Anak adalah 17(tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan Kartu Keluarga No. 1708040307180006 tanggal 03 Juli 2018 yang di tandatangani oleh Ir. Nyanyu Elia Hasanah, M.,Si.NIP.196905071994022001 sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa RZ MSAnak dari Kepala Keluarga Arizal Kuswoyo dan Istri Reni Puspita Sari dan lahir di Keban Agung tanggal 20 Desember 2001 dan saat ini umur Anak adalah 17(tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama RZ MG AS RZ B AK dimana setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak dikategorikan masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di halaman sebuah rumah yang terletak di pasar atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang Sdr. HZbersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama FRENGKI, selanjutnya setelah itu kami bertiga berbincang-bincang, namun tidak lama kemudian Sdr. FRENGKI mengatakan kepada Anak “ ADO LOKAK MOTOR “ dan Anak jawab” DIMANO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ DI GANG DEKAT SITU “ selanjutnya Anak jawab “ PAKAI APO NGAMBIKNYO “ selanjutnya Sdr. FRENGKI langsung mengeluarkan satu buah kunci Liter “ T” dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan “ IKO KUNCI T “ selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan Sdr. FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anak langsung bertanya kepada Sdr. FRENGKI “ CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN “ dan Anak jawab “ IYO” selanjutnya Sdr. FRENGKI mengatakan “ KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO “ dan setelah itu kami bertiga langsung pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkirkan Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkirkan, sedangkan Anak dan Sdr. HZlangsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor sdr HZbertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami sdr HZ langsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor, Sdr. HZ berada di goncengan tengah sedangkan Sdr. FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang, dan saat itu kami bertiga langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Sdr. FRENGKI yang terletak di Kel. talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Anak dan Sdr. HZ sedangkan Sdr. FRENGKI berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat mengamankan Anak motor yang telah kami ambil dan kunci "T" yang telah kami gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu mereka bertiga berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor di parkir oleh pemiliknya, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkir Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkir, sedangkan Anak dan Sdr. HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor Sdr. HZ bertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami Sdr. HZ langsung memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa niat Anak, saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada saat Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang Sdr. HZ bersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama FRENGKI, selanjutnya setelah itu mereka bertiga berbincang-bincang, namun tidak lama kemudian Sdr. FRENGKI mengatakan kepada Anak "ADO LOKAK MOTOR" dan Anak jawab "DIMANO ?" dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI "DI GANG DEKAT SITU" selanjutnya Anak



jawab "PAKAI APO NGAMBIKNYO" selanjutnya Sdr. FRENGKI langsung mengeluarkan satu buah kunci Liter " T" dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan " IKO KUNCI T " selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan Sdr. FRENGKI;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah dari Sdr. Frengki yang mengatakan "ADO LOKAK MOTOR" dan Anak jawab "DIMANO ?" dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI "DI GANG DEKAT SITU";

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM);

Sehingga akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki tersebut saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) menderita kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM);

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki ada dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya;

Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki setelah mengambil barang tersebut Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki kemudian pulang ke kostan Sdr. FRENGKI sampai akhirnya mereka ditangkap oleh aparat kepolisian;

Bahwa tujuan mereka mengambil sepeda motor tersebut untuk mereka miliki dan setelah berhasil mereka miliki maka sepeda motor tersebut akan mereka jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan mereka bagi untuk selanjutnya akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, sehingga mengakibatkan anak saksi korban saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan



Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) oleh Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki, dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama berawal pada hari senin tanggal 08 april tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Anak sedang nongkrong di pasar atas tiba-tiba datang Sdr. HZ bersama satu orang temannya yang baru Anak ketahui bernama FRENGKI, selanjutnya setelah itu kami bertiga berbincang-bincang, namun tidak lama kemudian Sdr. FRENGKI mengatakan kepada Anak “ ADO LOKAK MOTOR “ dan Anak jawab” DIMANO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ DI GANG DEKAT SITU “ selanjutnya Anak jawab “ PAKAI APO NGAMBIKNYO “ selanjutnya Sdr. FRENGKI langsung mengeluarkan satu buah kunci Liter “ T” dari saku celana sebelah kanannya dan langsung di serahkan kepada Anak sambil mengatakan “ IKO KUNCI T “ selanjutnya Anak langsung mengambil kunci T tersebut dari tangan Sdr. FRENGKI dan langsung Anak masukan ke dalam saku celana sebelah kanan Anak dan setelah itu Anak langsung bertanya kepada Sdr. FRENGKI “ CAK MANO CARO NGAMBIKNYO ? “ dan di jawab oleh Sdr. FRENGKI “ SUDAH DI CUCUKAN KE KONTAK MOTOR, PUTAR, KALU LA SUDAH DI PUTAR LANGSUNG HIDUPKAN “ dan Anak jawab “ IYO” selanjutnya Sdr. FRENGKI mengatakan “ KALU NDAK NGAMBIKNYO AYO “ dan setelah itu kami bertiga langsung pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah berada di lokasi sepeda motor di parkirkan Sdr. FRENGKI langsung berdiri di depan jalan gang dan memantau situasi di sekitar lokasi sepeda motor di parkirkan, sedangkan Anak dan Sdr. HZ langsung masuk ke halaman rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya setelah berada di dekat sepeda motor sdr HZ bertugas untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut guna memastikan apakah pemilik sepeda motor yang sedang berada di dalam rumah mengetahui atau tidak kehadiran kami, selanjutnya setelah di pastikan bahwa pemilik sepeda motor tidak mengetahui kehadiran kami sdr HZ langsung

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



memberitahukan kepada Anak bahwa situasi aman dan selanjutnya Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor, Sdr. HZ berada di goncengan tengah sedangkan Sdr. FRENGKI berada di posisi goncengan paling belakang, dan saat itu kami bertiga langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Sdr. FRENGKI yang terletak di Kel. talang Rimbo baru, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Anak dan Sdr. HZ sedangkan Sdr. FRENGKI berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat mengamankan Anak motor yang telah kami ambil dan kunci "T" yang telah kami gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sehingga 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) berhasil di ambil dan dibawa oleh Anak Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik anak saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) tersebut mereka langsung menuju ke kost-an Sdr. Frengki, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara Anak bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) adalah dengan cara Anak merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci liter "T" yang memang sudah di siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu mereka bertiga langsung pergi membawa sepeda motor tersebut maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 milik saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) tersebut Anak melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam ke-3(tiga) unsur tersebut disebutkan bahwa Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki merupakan orang yang mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN, noka MH1HB211X4K405464, nosin : HB21E-1404556 yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban KOPLI ALS KOP Bin SAINUR (ALM) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi HZ AS B FMH dan Sdr. Frengki bersekutu Yang dilakukan oleh Anak dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, atas hal tersebut orang tua memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak mengingat Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan sebagai orangtua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut dan jika harus dipidana mohon ditempatkan di LPKA Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tanggal 22 April 2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Mei 2019 merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan "pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 6(enam) bulan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar Anak memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi dengan pertimbangan Anak belum pernah dihukum, Anak bersikap sopan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak yang memohon hukuman yang seringannya terhadap Anak mengingat Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan sebagai orangtua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut dan jika harus dipidana mohon ditempatkan di LPKA Bengkulu, Hakim Anak sependapat terhadap Anak dijatuhkan hukuman yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Bengkulu karena secara letak orangtua dan keluarga Anak masih lebih mudah untuk dapat menjenguk Anak daripada di tempatkan di lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi";
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan "pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi", Hakim Anak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pendapat orangtua Anak maka terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan sendirinya Hakim Anak tidak sependapat;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak, Hakim Anak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Bengkulu dan mengenai lamanya pidana Hakim Anak akan tentukan dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Penasehat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan "pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi", Hakim Anak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dimana Hakim Anak tidak sependapat maka terhadap pendapat dari Penasehat Hukum Anak Hakim Anak tidak sependapat;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, Hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan Pidana Penjara di LPKA Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
2. 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SUPRA FIT WARNA HITAM BIRU NO POL BD 4591 KN NOKA : MH1HB211X4K405464 NOSIN : HB2IE-1404556.
3. 1(satu) Bilah besi berbentuk liter T yang salah satu sisi dibalut dengan karet ban warna hitam.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HZALS YZ B FMH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HZALS YZ B FMH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak RZ MG AS RZ B AK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak RZ MG AS RZ B AK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan** di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit sepeda motor merek honda jenis supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Pol BD 4591 KN barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang telah Anak ambil bersama teman-teman Anak;
 - 1(satu) kunci liter "T".**Dipergunakan dalam perkara Anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Crp An. HZALS YZ B FMH.**
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, oleh FAKHRUDDIN, SH., MH. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I B Curup, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADU J.U. NAINGGOLAN, SH. sebagai Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Ibu kandung Anak dan Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

MARGIYATI, SH.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

